

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat adalah salah satu bentuk penyucian jiwa dari sifat kikir, cinta harta, dan menghindarkan insan dari kesyirikan. Dari aspek sosial, zakat bertujuan untuk menormalkan kondisi sosial masyarakat. Sedangkan dari sudut pandang ekonomi, zakat bermanfaat untuk menghindari penumpukan harta dan mendistribusikan kekayaan secara adil dan merata.¹ Zakat merupakan salah satu kewajiban yang disyaratkan Allah kepada umat Islam, sebagai salah satu perbuatan ibadah yang setara dengan shalat, puasa, dan ibadah haji.²

Zakat merupakan kewajiban spiritual bagi umat Islam yang memiliki makna yang sangat fundamental dan erat kaitannya dengan aspek ketuhanan serta aspek keadilan. Dalam Al-qur'an terdapat banyak ayat yang membahas masalah zakat, 26 diantaranya menyetarakan kewajiban zakat dengan kewajiban shalat.³ Antara lain dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 43:

وَأَقِيمُوا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَارْكَعُوا مَعَ الرُّكُوعِ ۚ ٤٣

Artinya : “Dan laksanakanlah shalat, tunaikanlah zakat, dan rukuklah beserta orang yang rukuk”.⁴

Secara global, zakat terdiri berdasarkan 2 jenis zakat, yaitu zakat fitrah dan zakat *mal/harta*.⁵ Zakat *mal/harta* adalah harta seseorang yang harus dikeluarkan setelah jangka waktu tertentu, dalam jumlah minimum tertentu bagi golongan tertentu.⁶

¹ Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, (Jakarta: DEKS-BI, 2016), 31

² Departemen Ekonomi dan Keuangan Syariah Bank Indonesia, *Pengelolaan Zakat Yang Efektif Konsep dan Praktik di Beberapa Negara*, 127

³ Nuruddin Ali, *Zakat sebagai Instrumen dalam Kebijakan Fiskal*, Edisi 1, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2006), 1

⁴ Al-Quran, *Alqur'an dan Terjemahnya*, (Kudus: CV. Mubarakatan Thoyyibah, 2014), 43.

⁵ Fakhruddin, *Fiqh dan Manajemen Zakat di Indonesia*, (Malang: UIN-Malang Press, 2008), 39

⁶ Ismail Nawawi, *Manajemen Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: VIV Press, 2013), 103

Zakat memiliki kedudukan yang sangat penting, strategis, dan menentukan, baik ditinjau berdasarkan posisi ajaran Islam juga berdasarkan sisi pembangunan kesejahteraan. Bahkan Nabi juga menempatkan zakat sebagai salah satu pilar utama dalam menegakkan agama Islam, beliau bersabda “Islam dibangun atas lima dasar; bersaksi bahwa tidak ada Tuhan selain Allah, Muhammad utusan Allah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa pada bulan ramadhan dan menunaikan ibadah haji. (HR. Al-Bukhari, Muslim)

Hadits ini menunjukkan bahwa seseorang belum dikatakan muslim yang sempurna sebelum melaksanakan lima hal tersebut, salah satunya membayar zakat. Membayar zakat merupakan kewajiban yang sangat penting bagi umat Islam, bahkan agama Islam sangat menganjurkannya.⁷ Bentuk dan perwujudan kepatuhan pada saat membayar zakat merupakan gambaran dari perilaku muzakki yang sebagian besar dipengaruhi oleh tingkat keyakinan, persepsi tentang kewajiban zakat, pengetahuan agama, pemahaman, dan kesadaran muzakki dalam membayar zakat perniagaan.

Perintah Allah Swt. tentang zakat berkaitan erat dengan realita sosial ekonomi masyarakat dan berlaku sepanjang masa. Zakat ibarat perisai yang melindungi harta dari penyakit dengki dan iri hati, serta zakat ibarat pupuk yang dapat menyuburkan harta untuk berkembang dan tumbuh.⁸ Munculnya zakat, menjadi instrumen yang solutif untuk membangun ekonomi yang efektif dan berkelanjutan. Karena zakat membangun perekonomian dan mengentas kemiskinan.

Pada zaman Nabi, harta benda yang dizakati adalah binatang ternak (seperti: kambing, sapi, dan unta), barang-barang berharga (seperti emas dan perak), dan tumbuh-tumbuhan (seperti: sya'ir (selai), gandum, kismis, dan kurma). Keseembilan dari barang yang wajib dizakati pada masa itu kini telah banyak mengalami perkembangan, karena situasi dan kondisi sekarang ini yang berbeda. Sebagai contoh pada saat sekarang ini, khususnya di Indonesia, banyak barang-barang atau harta-harta kekayaan dalam kitab fiqih yang tidak dikenakan zakat dan di jumpai pada zaman Nabi, seperti masalah hasil

⁷ M. Arifin, *Akuntansi dan Manajemen Zakat*, (Jakarta: Kencana, Cet. 1, 2006), xi

⁸ Ali Hasan, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, Cet. 4, 2003), 2

bumi, masalah hasil laut dan masalah hasil hutan yang tidak dijumpai pada zaman Nabi.

Thoyib I.M dalam bukunya *Islam dan pranata Sosial Kemasyarakatan*, menjelaskan bahwa kesadaran dari umat Islam sendiri dalam menunaikan zakat masih sangat rendah walaupun rata-rata orang Islam menyadari akan pentingnya zakat jika dilaksanakan sebagaimana mestinya. Orang Islam rata-rata lebih rajin bersembahyang, puasa, dan naik haji daripada membayar zakat. Ini salah satu ciri bahwa tingkat keimanannya sebenarnya masih rendah, dan pertanda bahwa sifat kikir dan tamak masih kuat melekat pada mereka.⁹ Sementara itu menurut Daud Ali, kesadaran umat Islam yang cukup tinggi dalam mengeluarkan zakat baru tampak dalam menunaikan zakat fitrah, sedangkan kesadaran yang sama untuk mengeluarkan zakat harta (zakat maal) masih sedikit.¹⁰

Harta yang dimiliki atau diinginkan untuk dimiliki oleh manusia pada kenyataannya sangatlah beragam dan berkembang terus-menerus. Keragaman dan perkembangan tersebut berbeda dari waktu ke waktu, hal ini tidak terlepas kaitannya dengan adat dalam lingkungan kebudayaan dan peradaban yang berbeda-beda. Di Indonesia, misalnya di bidang pertanian, disamping bertumpu pada usaha pemenuhan kebutuhan yang bersifat pokok (seperti: tanaman padi dan jagung), kini sektor pertanian telah berkaitan erat dengan sektor perdagangan. Demikian pula sektor perdagangan yang kini berkembang begitu pesat, mencakup komoditas perdagangan hasil bumi, hasil lautan, hasil hutan, dan termasuk juga disini yaitu hasil usaha batu-bata.

Zakat batu-bata sebelumnya belum ada ketentuan hukum (dalam Al-Quran maupun Hadist) yang membahas secara khusus. Maka dari itu, perlu ada hukum yang membahas tentang permasalahan-permasalahan yang belum dijumpai pada zaman Nabi. Zakat hasil usaha batu-bata diqiyaskan dengan zakat perniagaan dengan nishab sama persis dengan nishab emas yaitu 85 gram emas, dengan kadar zakat 2,5% pertahun.¹¹ Jika harga

⁹ Thoyib I.M. dan Sugiyanto, *Islam dan Pranata Sosial Kemasyarakatan*, (Bandung: PT. Remaja Rosda Karya,tth), 155

¹⁰ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI Press, Cet. 1), 63

¹¹ Oni Sahroni, dkk., *Fikih Zakat Kontemporer*, (Depok: Rajawali Pres, 2019), 104

emas saat ini RP. 994.000, maka nishab hasil usaha batu-bata adalah $85 \text{ gram} \times \text{Rp. } 994.000 = \text{Rp. } 84.490.000$.

Penelitian dengan objek pengrajin batu-bata memang sudah banyak dilakukan. Hal ini berdasarkan penelitian terdahulu yang telah ada, terdapat banyak persamaan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Husain Najmi Fuadi dan M. Yustafad tentang “Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata Dalam Perspektif Hukum Islam” pada tahun 2020. Hasil penelitian ini adalah pelaksanaan zakat penghasilan pengrajin batu-bata masih menggunakan aturan sendiri yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum Islam.¹²

Kedua, Siti Kholifah tentang “Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batangharu Nuban Kab. Lampung Timur” pada tahun 2020. Hasilnya adalah para pedagang kurang mengerti dan paham tentang ketentuan nishab dan haulnya. Sikap masyarakat yang masih tradisional diwujudkan dalam bentuk pembagian zakatnya, yaitu untuk sumbangan masjid, masyarakat setempat, dan kerabat dekat.¹³

Batu-bata adalah salah satu usaha yang sangat menguntungkan bagi pemilik usaha. Semakin lama semakin banyak masyarakat yang ingin membuat usaha batu-bata. Banyak masyarakat yang bermata pencaharian petani kini beralih menjadi pengrajin batu-bata. Akhirnya banyak ladang perkebunan, persawahan, dan pekarangan rumah digunakan sebagai tempat pembuatan batu-bata.¹⁴

Berdasarkan pra-survey yang dilakukan melalui wawancara dengan Ibu Sumiyati, selaku salah satu pengrajin batu-bata di Desa Karang Sari menjelaskan bahwa beliau tidak mengetahui jika hasil usahanya itu perlu dikeluarkan zakatnya. Yang ia tahu hanya zakat fitrah dan zakat pertanian, itupun sesuai dengan perhitungan pribadinya.¹⁵ Selanjutnya Bapak Randiman, beliau juga kurang memahami berapa kadar yang ditentukan dalam zakat perniagaan. Meski begitu, beliau sering

¹² Husain Najmi Fuadi dan M. Yustafad, “Zakat Penghasilan Pengrajin Batu Bata dalam Perspektif Hukum Islam”, *Jurnal Legitima*, no. 2(2): 2020

¹³ Siti Kholifah, “Pemahaman Masyarakat terhadap Zakat Niaga di Desa Purwosari Kec. Batangharu Nuban Kab. Lampung Timur, (Skripsi, IAIN Metro), 2020

¹⁴ Observasi di Desa Karang Sari Kec. Brati Kab. Grobogan, dalam *prasurvey*, pada tanggal 01 Oktober 2020

¹⁵ Ibu Sumiyati, pengrajin batu-bata di Desa Karang Sari Kec. Brati Kab. Grobogan, *wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2020

mengeluarkan zakat apabila mendapat keuntungan yang banyak. Beliau berpendapat bahwa yang penting sudah mengeluarkan zakat dari penghasilannya, tetapi sebenarnya beliau tidak tahu pasti berapa jumlah kekayaan yang wajib dikeluarkan zakatnya.¹⁶

Persoalan tersebut kemudian menjadi menarik untuk diteliti karena dalam praktik pendistribusian zakatnya belum memenuhi syarat dan rukun zakat yang ditentukan dalam hukum Islam, melainkan berdasarkan pada pemahaman pribadi, kebiasaan setempat serta niat sama rata sama rasa yang berkembang di Desa tersebut. Jika dihitung dari pendapatan bersih yang didapat, mayoritas pendapatan masyarakat telah melebihi nishab dan masuk dalam kriteria wajib zakat.

Setelah mengadakan penelitian sementara ini, penulis terdorong ingin meneliti lebih lanjut tentang zakat perniagaan, dengan tujuan meluruskan pemahaman dan membangun kesadaran masyarakat terhadap hasil usaha batu-bata. Bahwa didalam zakat perniagaan terdapat ketentuan kadar zakat, batasan nishab zakatnya dan batasan *haul*-nya (masa satu tahun). Maka dari itu, peneliti termotivasi untuk melakukan penelitian dengan judul **“Analisis Pemahaman Dan Kesadaran Masyarakat Dalam Membayarkan Zakat Perniagaan Hasil Usaha Batu-Bata (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan diatas, bahwa para pengrajin batu-bata Desa Karang Sari belum sepenuhnya paham dan sadar akan pentingnya membayar zakat *maal* terutama pada zakat perniagaan, dan dalam pembayarannya belum sesuai ketentuan syariah. Maka fokus pada penelitian ini adalah analisa tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata (Studi Pada Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan).

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang penelitian, maka peneliti merumuskan beberapa pertanyaan yang menjadi fokus dalam penelitian ini, yaitu:

¹⁶ Bapak Randiman, pengrajin batu-bata di Desa Karang Sari Kec. Brati Kab. Grobogan, *wawancara*, pada tanggal 01 Oktober 2020

1. Bagaimana pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan?
2. Bagaimana upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan ?
3. Bagaimana peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan?

D. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
2. Untuk mengetahui upaya peningkatan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan
3. Untuk mengetahui peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu-bata di Desa Karang Sari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan

E. Manfaat Penelitian

Kajian ini memiliki dua manfaat, yaitu manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis, yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Secara teori penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk memperkaya khazanah keilmuan khususnya dalam konteks Manajemen Zakat dan Wakaf, dengan memberikan informasi dan tambahan pengetahuan tentang pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu bata, dan sebagai acuan atau sebagai referensi untuk peneliti selanjutnya.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi Masyarakat, mereka dapat memahami dan menerapkan pemahaman dan kesadaran mereka untuk

- membayar zakat hasil usaha batu bata yang mereka kelola.
- b. Bagi peneliti lain, dapat dijadikan sebagai acuan dalam melakukan penelitian terkait dengan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu bata.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mengetahui gambaran isi dari penelitian ini maka peneliti membuat sistematika secara garis besar. Adapun sistematikanya adalah sebagai berikut:

1. Bagian awal, yang terdiri dari halaman judul, halaman nota persetujuan pembimbing, halaman pengesahan, halaman pernyataan keaslian skripsi, abstrak, motto, persembahan, kata pengantar, dan daftar isi.
2. Bagian utama, meliputi:

BAB I	PENDAHULUAN yang berisikan mengenai latar belakang masalah, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika penulisan.
BAB II	KAJIAN TEORI yang berisikan mengenai kajian teori yang terkait dengan judul dalam penelitian, penelitian terdahulu, dan kerangka berfikir.
BAB III	METODE PENELITIAN yang berisikan mengenai jenis dan pendekatan penelitian, tempat penelitian, subjek penelitian, metode pengumpulan data, teknik analisis data, dan teknik keabsahan data
BAB IV	HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN yang membahas mengenai letak geografis wilayah Desa Karangari Kecamatan Brati Kabupaten Grobogan, Pemahaman dan Kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan, upaya untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan, dan peran tokoh agama dalam memberikan pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam membayarkan zakat perniagaan hasil usaha batu bata di

Desa Karang Sari Kecamatan Brati
Kabupaten Grobogan.

BAB V

PENUTUP yang berisi simpulan dan saran.

